



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1108, 2015

LAN. *Road Map*. Reformasi Birokrasi. Tahun
2015-2019.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu untuk menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;
- b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara tahun 2015-2019.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2015

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

PENDAHULUAN

4

Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) disusun dengan mempertimbangkan bahwa reformasi birokrasi (RB) merupakan proses perubahan yang bersifat jangka panjang, yang perlu dilakukan secara sistematis dan terus menerus pada tataran pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Perpres no 81 tahun 2010 memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dengan menitik beratkan pada delapan area perubahan yang meliputi organisasi, tataaksana, peraturan perundangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan, pengawasan, dan pola pikir dan budaya kerja. Melalui delapan area perubahan yang diterapkan pada birokrasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan pada tahun 2025 dapat tercapai visi RB yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Adapun yang dimaksud pemerintah kelas dunia disini adalah “pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat”. Untuk mencapai visi tersebut, Grand Design Reformasi Birokrasi menetapkan ada tiga sasaran yang hendak dicapai yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; kualitas pelayanan publik dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran ini merupakan aspek yang penting bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Selain itu, reformasi merupakan dimensi yang penting untuk

meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Substansi RB dalam RPJMN kedua tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai prioritas nasional ke-1, yaitu RB dan tata kelola serta dimasukkannya ke dalam agenda pembangunan ke-2 yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.

Terdapat berbagai capaian positif hasil dari program RB yang telah memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah. Capaian ini antara lain perbaikan dalam manajemen SDM aparatur pemerintah, misalnya dengan adanya Rekrutmen CPNS yang lebih transparan dan kompetensi CPNS yang jauh lebih baik serta Rekrutmen terbuka bagi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan untuk mendapatkan kandidat terbaik untuk mengisi pimpinan tinggi. Meskipun masih terdapat banyak kelemahan, sistem administrasi kepegawaian juga dilaksanakan dengan lebih tertib dengan adanya instrumen-instrumen analisis jabatan dan diintegrasikan dengan instrumen penilaian kinerja dan kehadiran pegawai yang lebih baik. Aspek positif lainnya adalah perbaikan kelembagaan dengan adanya sejumlah perubahan organisasi di sejumlah instansi yang lebih efisien sesuai dengan tugas fungsinya. Dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran, program reformasi birokrasi mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas yang lebih baik. Terkait dengan pelayanan publik, instansi pemerintah semakin didorong untuk responsive terhadap publik dengan menerapkan sistem pengaduan keluhan pelanggan, standar pelayanan publik, penggunaan e-gov di berbagai bidang layanan transaksional dan proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Perbaikan pelayanan publik juga didukung dengan perbaikan dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Reformasi birokrasi merupakan dimensi yang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Terlebih dalam era demokratisasi dan keterbukaan informasi yang semakin meningkat, publik akan memiliki ekspektasi atau tuntutan kepada pemerintah yang cenderung akan terus meningkat.